



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/170/M.RB.06/2018

31 Desember 2018

Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi

Yth. **Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat**
di

Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat. Simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah **70,35** atau kategori "**BB**" dengan rincian:


No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2017	Nilai 2018
A	Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,24	3,43
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	3,75	3,75
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,84	3,93
4	Penataan Tatalaksana	5,00	3,18	3,09
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	12,11	12,52
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,40	3,60
7	Penguatan Pengawasan	12,00	5,41	5,87
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,54	3,86
	Sub Total Komponen Pengungkit	60,00	38,75	40,05

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2017	Nilai 2018
B	Hasil			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	7,93	8,41
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,07	4,32
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,35	6,04
4	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,54	8,53
	Sub Total Komponen Hasil	40,00	29,89	30,29
	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00	68,36	70,35

2. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat telah melakukan berbagai upaya untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungannya dengan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan hasil evaluasi tahun 2017. Upaya tersebut telah menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan seperti:
 - a. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat telah melakukan berbagai upaya perbaikan pada penerapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Perbaikan tersebut antara lain melalui penerapan rekrutmen PNS tahun 2018, seleksi terbuka untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi, *assessment* terhadap pegawai secara bertahap, pemanfaatan sistem informasi kepegawaian sebagai bahan pengambilan kebijakan, dan pengelolaan tertib administrasi kepegawaian serta pemanfaatan *e-government* yang semakin merata;
 - b. Menerapkan sebagian sistem manajemen PNS dengan proses rekrutmen, penempatan, dan promosi terhadap pegawai serta penerapan peraturan tentang kode etik dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran disiplin;
 - c. Melakukan perubahan struktur organisasi dengan mengajukan perubahan bentuk hukum sekaligus perubahan struktur Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat ke Kemenpan RB dan melaksanakan penyusunan *Organization Right Sizing*, pembahasan revitalisasi peran dan fungsi serta pemantauan dan evaluasi kelembagaan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - d. Mengimplementasikan penguatan pengawasan, antara lain penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat dan *Whistle-Blowing System*, serta penanganan Benturan Kepentingan.
3. Survei terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat menunjukkan hasil sebagai berikut:

a. Survei internal

1) Integritas Jabatan



Dari hasil survey integritas jabatan terhadap pegawai Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat diketahui bahwa sebagian responden telah memahami tugas dan fungsi pada jabatan yang diduduki. Terdapat 15,65% responden telah memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan dan memahami pula ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Sedangkan 63,48% responden telah memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan namun tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaannya. Namun 20,87% responden

masih perlu dibimbing karena masih tidak memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan dan juga tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

2) Integritas Organisasi

Survei internal terhadap integritas organisasi menunjukkan indeks 3,16 dalam skala 0 - 4 dengan rincian:

No.	Komponen	Indeks 2018
1.	Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi	3,07
2.	Integritas terkait pengelolaan SDM	3,19
3.	Integritas terkait pengelolaan anggaran	3,19
4.	Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma	3,20
	Indeks Integritas Organisasi	3,16

b. Survei eksternal.

1) Hasil survei persepsi pelayanan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat menunjukkan indeks 3,41 dalam skala 4. Hasil survei persepsi pelayanan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun sebelumnya menunjukkan indeks 3,41 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat kenaikan kepuasan *stakeholders* terhadap pelayanan yang diberikan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;

2) Hasil survei persepsi anti korupsi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat menunjukan indeks 3,45 dalam skala 4. Hasil survei persepsi anti korupsi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun sebelumnya menunjukan indeks 3,63 sehingga dapat

disimpulkan terdapat penurunan persepsi *stakeholders* terhadap pembangunan anti korupsi di Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Hasil survei eksternal menggambarkan bahwa secara umum, perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh internal Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat belum terinformasikan secara maksimal kepada *stakeholders* dan pengguna layanan utama. Hasil survei eksternal ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat selisih atau *gap* antara harapan penerima layanan dengan realitas kondisi layanan yang diterima.

4. Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi serta lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu:

- a. Menginternalisasikan arah perubahan yang dicanangkan di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada seluruh pegawai secara berjenjang hingga satuan kerja terkecil agar seluruh pegawai memahami arah perubahan dan menjadikan setiap pegawai terlibat dalam proses perubahan di satuan kerjanya sehingga memahami arti pentingnya reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- b. Memperkuat agen perubahan dengan meningkatkan jumlah dan kapasitas agen perubahan serta memiliki rencana aksi perubahan baik sebagai individu agen perubahan maupun sebagai tim agen perubahan serta melakukan pemetaan terhadap pegawai yang resisten terhadap perubahan;
- c. Mewajibkan setiap atasan langsung melakukan supervisi, *coaching* dan konseling secara berkala kepada masing-masing bawahannya yang bertujuan untuk membangun budaya kinerja secara berkelanjutan dan membangun budaya kinerja secara berkelanjutan;
- d. Berdasarkan data hasil survei integritas jabatan bahwa masih terdapat 20,87% pegawai yang masih perlu dibimbing karena masih tidak memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan dan tidak memahami ukuran keberhasilan tugas fungsi tersebut. Dan 63,48% pegawai telah memahami tugas fungsi namun belum memahami ukuran keberhasilan sesuai dengan tugas fungsi dan perjanjian kinerjanya. Hanya sebesar 15,65% yang memahami tugas fungsi dan ukuran keberhasilan sesuai tugas fungsi pada jabatannya.

Perlu memberikan pemahaman kepada pegawai akan arti pentingnya pemahaman tugas fungsi berdasarkan uraian tugas serta ukuran keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang juga dijabarkan dalam perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai;

- e. Mengimplementasikan nilai-nilai organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (HARMONI) sebagai landasan nilai yang mewarnai

dan menggambarkan perilaku dan budaya kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;


- f. Menyempurnakan rumusan ukuran kinerja secara berjenjang serta melaksanakan pemantauan dan pengukuran kinerja tersebut secara elektronik di seluruh level organisasi secara berkala, melakukan penyelarasan antara kinerja yang akan dicapai dengan anggaran riil yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan terhadap hasil/kinerja tersebut, serta melakukan perbaikan atas hasil pemantauan capaian kinerja melalui perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya;
- g. Meningkatkan percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi pada seluruh unit organisasi dengan meninjau kembali peta proses bisnis sesuai Permenpan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
- h. Meningkatkan penerapan *e-government* untuk memudahkan dan mempercepat pelaksanaan tugas internal instansi dan juga sebagai tugas layanan utama kepada *stakeholders*. Selanjutnya mempercepat penerapan SPBE di bidang kearsipan yaitu penerapan kearsipan berbasis elektronik yang terintegrasi;
- i. Mengevaluasi dan menganalisis organisasi yang ada saat ini secara mandiri sesuai dengan kinerja yang akan dihasilkan (*performance based organization*) untuk mengetahui kinerja yang akan dihasilkan dan untuk meminimalisasi organisasi yang tumpang tindih fungsi dengan mengacu Permenpan Nomor 20 Tahun 2018;
- j. Menghitung kebutuhan pegawai sebaiknya dilakukan secara berkala dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, maka dalam perencanaan kebutuhan pegawai tersebut perlu juga memperhatikan bentuk organisasi yang ideal, tepat fungsi, dan adaptif yang dapat diperoleh melalui evaluasi kelembagaan secara berkala;
- k. Menerapkan manajemen SDM berbasis sistem merit sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dengan ditetapkannya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mempertegas larangan untuk mengangkat tenaga honorer di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat dan segera menata pegawai yang masih terdapat di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat di luar pegawai yang dikenal di dalam Undang Undang Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK);
- l. Menyusun uraian tugas (*job description*) untuk seluruh jenis jabatan dan menyusun Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga setiap pengisian jabatan didasarkan kepada pemenuhan sesuai standar kompetensi jabatan tersebut;

- m. Menerapkan penilaian kinerja individu yang sesuai dengan kinerja organisasi pada seluruh formasi jabatan dan menetapkan hasil pengukuran kinerja individu sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*;
- n. Melakukan monitoring atas rencana aksi dalam pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang diselaraskan secara berjenjang serta menyusun peta strategis berupa struktur yang menggambarkan keselarasan dalam mencapai hasil (sasaran strategis) melalui program/kegiatan yang dirasa tepat. Peta strategis tersebut sebaiknya dilengkapi dengan anggaran yang mendukung sehingga melalui dokumen ini akan tergambar Anggaran Berbasis Kinerja (*performance based budgeting*);
- o. Melanjutkan evaluasi atas penanganan gratifikasi, implementasi kebijakan *whistle blowing system*, penanganan benturan kepentingan secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut;
- p. Melanjutkan pembinaan unit kerja yang akan dikembangkan menjadi zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014. Selanjutnya APIP melakukan penilaian internal sehingga unit kerja dapat memenuhi persyaratan penilaian untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya Kami harapkan agar Saudara dapat meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan perbaikan reformasi birokrasi di Instansi Saudara secara berkelanjutan.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.



 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi

Syafuruddin

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN);
3. Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional;
4. Ketua Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional.